



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN;**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 17 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum River Park Nomor 01, Jalan Raya Sungai Rupert, RT 41, RW 08, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau Dusun Sindang Jaya, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Mangun Jaya, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR;**
2. Tempat Lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 8 Nopember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jalur 2 Betungan Nomor 39 RT 002/001 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu atau Jalan Teluk Sepang RT
02/01 Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Kampung Melayu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa I dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa I dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri;

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Alauddin, S.H., M.H., Kristiatmo P. Nugroho, S.H., dan Boy Hendra Zulkaifan, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., Bengkulu beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor Register 28/Sk/2021/PN.Agm tanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-1 **FANY FAUZI ALS IPAN Bin EMAN SULAIMAN dan terdakwa-2 IMAN NURWIJAYA SIREGAR Als HAMONGAN Bin HAMID SIMON SIREGAR (Alm).** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN ,YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-1 **FANY FAUZI ALS IPAN Bin EMAN SULAIMAN dan terdakwa-2 IMAN NURWIJAYA SIREGAR Als HAMONGAN Bin HAMID SIMON SIREGAR (Alm)** masing-masing dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan para terdakwa.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek volvo EC 460 BLC (USED) S/N 12442 dengan nomor invoice / date : 2101001254/27.02.2015 warna kuning hitam dalam keadaan rusak
- b. Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sisa hasil penjualan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Volvo EC 460 BLC.
- c. 1 (satu) lembar invoice asli 1 volvo excavator EC 460 BLC (USED) S/N 12442 dengan nomor INVOICE / DATE : 2101001254/27.02.2015 tanggal 26-01-2015 dari PT. INTRACO PRIMA SERVIS yang ditanda tangani oleh EDY WIDJAYA selaku Direktur.
- d. 3 (tiga) lembar rek. Koran bank BCA dengan No. Rek. : 8000404668 an. IMAN NURWIJAYA SIREGAR.
- e. 3 (tiga) lembar rek. Koran bank BCA dengan No. Rek. : 7130696621 an. ELLEN JESICA MEGASARI.
- f. 2 (dua) lembar rek. Koran bank BCA dengan No. Rek. : 6555148422 an. ANDI SAPUTRA S
- g. 1 (satu) buah cap/stempel PT.SSS

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara tersangka ANDI SAPUTRA

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN secara lisan di persidangan yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa I karena masalah hutang piutang dan penjualan alat berat excavator sudah ada izin dari Saksi MOH HASANUDIN alias HASAN selaku Direktur PT SSS (Sinar Septiana Sentosa) dengan catatan hutang piutang PT SSS kepada Terdakwa I lunas. Terdakwa I juga tidak ada niat melakukan tindak pidana, Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR melalui Penasihat Hukum Terdakwa II secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga patut beralasan Terdakwa II dibebaskan dari semua dakwaan atau lepas dari tuntutan hukum,



memulihkan hak terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menyatakan barang bukti yang disita dikembalikan kepada yang berhak, membebaskan biaya perkara kepada Negara. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya membantah seluruh nota pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II serta menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa pertama FANY FAUZI ALS IPAN BIN EMAN SULAIMAN bersama-sama dengan terdakwa kedua IMAN NURWIJAYA SIREGAR ALS HAMONANGAN BIN A.H. SIMON SIREGAR (ALM) dan saksi ANDI SAPUTRA S Bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 13 (tiga belas) bulan Agustus tahun 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di jalan Tambang Batu Bara Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah melakukan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang mereka Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan, dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya tersangka 1 dan tersangka 2 bersepakat untuk menjual excavator volvol 460 milik PT.SSS, pada saatitu excavator milik PT.SSS sedang berada di PT. BMQ dikarenakan digunakan bekerja di PT.BMQ, kemudian pada awal tahun 2020, tersangka 1 bertemu dengan saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN yang berprofesi sebagai jual beli besi bekas di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Bengkulu lalumembicarakan tentang jual beli alat berat excavator volvo 460, kemudian pada bulan Agustus 2020 saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dikenali oleh terdakwa 1 kepada terdakwa 2 di kota Bengkulu, lalu terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan saksi ANDI mulai membahas penjualan excavator tersebut. saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dan terdakwa 1 telah bersepakat untuk menjual excavator tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),

- Lalu saksi ANDI bertemu dengan saksi SAIFULLAH yang mau membeli excavator tersebut dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu saksi ANDI memberikan khabar kepada terdakwa 1 jika excavator tersebut ada yang mau membelinya, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi SAIFULLAH mentransperkan uang pembayaran excavator sebesar Rp.200.000.000,- ke rekening saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN di bank BCA no. Rekening 6555-148422 , terhadap uang tersebut terdakwa 1, menyuruh saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN untuk mentransperkan uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) ke rekening terdakwa 2, transper tersebut dilakukan oleh saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN sebanyak dua kali yakni transper pertama pada tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan transper kedua pada tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , kemudian terdakwa 1 memberitahukan kepada saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN jika sisa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangan diberitahukan kepada terdakwa 2 , kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN mentransper uang kerekening istri terdakwa 1 bernama saksi Elen Jesica Megasari Als Ellen Binti Puryono, pada bank BRI sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.23.000.000,- diambil oleh saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dan sebesar Rp.4000.000,- lagi untuk penggantian biaya perbaikan excavator,
- Pada tanggal 11 agustus 2020 itu pula, sekitar pukul 12.00 wib terdakwa 2 telah disuruh oleh terdakwa 1 untuk memberikan foto copy scan invoice alat berat excavator kepada saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN di pantai panjang
- Pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa 2 dihubungi oleh terdakwa 1 agar mendampingi saksi ANDI untuk mengangkut excavator tersebut, dan janji untuk bertemu di rumah pak de di daerah Betungan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kota Bengkulu, sesampainya disana terdakwa 1 dan terdakwa 2 membuat surat jalan , kemudian setelah surat jalan itu selesai , file surat jalan itu dipindahkan ke Flas disk, lalu terdakwa 1 meminjamkan mobilnya dan stempel / cap PT.SSS serta memberikan uang Rp. 100.000,- kepada terdakwa 2, kemudian terdakwa 2 mengprin surat jalan itu dirental komputer. Pada pukul 18.30 wib saksi terdakwa 1 menghubungi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN, agar saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN mendampingi terdakwa 2 untuk mengangkut excavator tersebut, dikarenakan tersangka 1 sedang sakit, setelah surat jalan selesai Terdakwa 2 menelpon saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN untuk memberitahukan jika surat jalan untuk pengangkutan excavator sudah jadi, lalu saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dan saksi SAIPULLAH Als SAIPUL Bin BUYUNG SAFRI (Alm) pergi menuju lokasi tambang PT. BMQ untuk bertemu dengan terdakwa 2.

- Sekitar pukul 22.00 wib mobil pengangkut alat berat sampai di lokasi dan pada jam 01.00 wib excavator tersebut diberangkatkan. Pada saat pengangkutan excavator tersebut terdakwa 2 melapor kepos satpam PT.BMQ , kemudian di depan PT.BMQ saksi andi, saksi saifullah dan terdakwa 2 berpisah dengan meobil pengangkut, lalu berpisah setelah selesai makan dikota bengkulu;
- Stempel cap basah PT.SSS dan foto copy scan INVOICE EXCAVATOR Volvo 460, diperoleh / ditemukan oleh terdakwa 2 pada saat bersih-bersih di PT.SSS , kemudian oleh terdakwa 2 cap basah PT.SSS diserahkan kepada terdakwa 1 sedangkan foto copy scan INVOICE excavator Volvo 460 disimpan oleh terdakwa 2.
- Pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual excavator tersebut tidak mendapat izin dari saksi MOHAMMAD HASAN selaku korban, terdakwa 1 maupun terdakwa 2 tidak melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan excavator tersebut kepada saksi MOHAMMAD HASAN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa pertama FANY FAUZI ALS IPAN BIN EMAN SULAIMAN bersama-sama dengan terdakwa kedua IMAN NURWIJAYA SIREGAR ALS HAMONANGAN BIN A.H. SIMON SIREGAR (ALM) dan saksi ANDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA S Bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 (tiga belas) bulan Agustus tahun 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di jalan Tambang Batu Bara Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN**, perbuatan tersebut dilakukan, dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya tersangka 1 dan tersangka 2 bersepakat untuk menjual excavator volvol 460 milik PT.SSS, pada saat itu excavator milik PT.SSS sedang berada di PT. BMQ dikarenakan digunakan bekerja di PT.BMQ, kemudian pada awal tahun 2020, tersangka 1 bertemu dengan saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN yang berprofesi sebagai jual beli besi bekas di wilayah kota Bengkulu lalu membicarakan tentang jual beli alat berat excavator volvo 460, kemudian pada bulan Agustus 2020 saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dikenali oleh terdakwa 1 kepada terdakwa 2 di kota Bengkulu, lalu terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan saksi ANDI mulai membahas penjualan excavator tersebut. saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dan terdakwa 1 telah bersepakat untuk menjual excavator tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Lalu saksi ANDI bertemu dengan saksi SAIFULLAH yang mau membeli excavator tersebut dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu saksi ANDI memberikan kabar kepada terdakwa 1 jika excavator tersebut ada yang mau membelinya, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi SAIFULLAH mentransferkan uang pembayaran excavator sebesar Rp.200.000.000,- ke rekening saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN di bank BCA no. Rekening 6555-148422, terhadap uang tersebut terdakwa 1, menyuruh saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN untuk mentransferkan uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) ke rekening terdakwa 2, transfer tersebut dilakukan oleh saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN sebanyak dua kali yakni transfer pertama pada tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan transfer kedua pada tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) , kemudian terdakwa 1 memberitahukan kepada saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN jika sisa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangan diberitahukan kepada terdakwa 2 , kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN mentransper uang kerekening istri terdakwa 1 bernama saksi Elen Jesica Megasari Als Ellen Binti Puryono, pada bank BRI sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.23.000.000,- diambil oleh saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dan sebesar Rp.4000.000,- lagi untuk penggantian biaya perbaikan excavator,

- Pada tanggal 11 agustus 2020 itu pula, sekitar pukul 12.00 wib terdakwa 2 telah disuruh oleh terdakwa 1 untuk memberikan foto copy scan invoice alat berat excavator kepada saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN di pantai panjang
- Pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa 2 dihubungi oleh terdakwa 1 agar mendampingi saksi ANDI untuk mengangkut excavator tersebut, dan janji untuk bertemu di rumah pak de di daerah Betungan kota Bengkulu, sesampainya disana terdakwa 1 dan terdakwa 2 membuat surat jalan , kemudian setelah surat jalan itu selesai , file surat jalan itu dipindahkan ke Flas disk, lalu terdakwa 1 meminjamkan mobilnya dan stempel / cap PT.SSS serta memberikan uang Rp. 100.000,- kepada terdakwa 2, kemudian terdakwa 2 mengprin surat jalan itu dirental komputer. Pada pukul 18.30 wib saksi terdakwa 1 menghubungi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN, agar saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN mendampingi terdakwa 2 untuk mengangkut excavator tersebut, dikarenakan tersangka 1 sedang sakit, setelah surat jalan selesai Terdakwa 2 menelpon saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN untuk memberitahukan jika surat jalan untuk pengangkutan excavator sudah jadi, lalu saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dan saksi SAIPULLAH Als SAIPUL Bin BUYUNG SAFRI (Alm) pergi menuju lokasi tambang PT. BMQ untuk bertemu dengan terdakwa 2.
- Sekitar pukul 22.00 wib mobil pengangkut alat berat sampai di lokasi dan pada jam 01.00 wib excavator tersebut diberangkatkan. Pada saat pengangkutan excavator tersebut terdakwa 2 melapor kepos satpam PT.BMQ , kemudian di depan PT.BMQ saksi andi, saksi saifullah dan terdakwa 2 berpisah dengan meobil pengangkut, lalu berpisah setelah selesai makan dikota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stempel cap basah PT.SSS dan foto copy scan INVOICE EXCAVATOR Volvo 460, diperoleh / ditemukan oleh terdakwa 2 pada saat bersih-bersih di PT.SSS, kemudian oleh terdakwa 2 cap basah PT.SSS diserahkan kepada terdakwa 1 sedangkan foto copy scan INVOICE excavator Volvo 460 disimpan oleh terdakwa 2.
- Pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual excavator tersebut tidak mendapat izin dari saksi MOHAMMAD HASAN selaku korban, terdakwa 1 maupun terdakwa 2 tidak melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan excavator tersebut kepada saksi MOHAMMAD HASAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

Ketiga

Bahwa ia **terdakwa pertama FANY FAUZI ALS IPAN BIN EMAN SULAIMAN bersama-sama dengan terdakwa kedua IMAN NURWIJAYA SIREGAR ALS HAMONANGAN BIN A.H. SIMON SIREGAR (ALM) dan saksi ANDI SAPUTRA S Bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 13 (tiga belas) bulan Agustus tahun 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di jalan Tambang Batu Bara Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **BarangSiapa Mengambil BarangSesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan, dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya tersangka 1 dan tersangka 2 bersepakat untuk menjual excavator volvo 460 milik PT.SSS, pada saat itu excavator milik PT.SSS sedang berada di PT. BMQ dikarenakan digunakan bekerja di PT.BMQ, kemudian pada awal tahun 2020, tersangka 1 bertemu dengan saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN yang berprofesi sebagai jual beli besi bekas di wilayah kota Bengkulu lalu membicarakan tentang jual beli alat berat excavator volvo 460, kemudian pada bulan Agustus 2020 saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dikenali oleh terdakwa 1 kepada terdakwa 2 di kota Bengkulu, lalu terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan saksi ANDI mulai membahas penjualan excavator tersebut. saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 telah bersepakat untuk menjual excavator tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),

- Lalu saksi ANDI bertemu dengan saksi SAIFULLAH yang mau membeli excavator tersebut dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu saksi ANDI memberikan khabar kepada terdakwa 1 jika excavator tersebut ada yang mau membelinya, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi SAIFULLAH mentransperkan uang pembayaran excavator sebesar Rp.200.000.000,- ke rekening saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN di bank BCA no. Rekening 6555-148422 , terhadap uang tersebut terdakwa 1, menyuruh saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN untuk mentransperkan uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) ke rekening terdakwa 2, transper tersebut dilakukan oleh saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN sebanyak dua kali yakni transper pertama pada tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan transper kedua pada tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , kemudian terdakwa 1 memberitahukan kepada saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN jika sisa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangan diberitahukan kepada terdakwa 2 , kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN mentransper uang kerekening istri terdakwa 1 bernama saksi Elen Jesica Megasari Als Ellen Binti Puryono, pada bank BRI sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.23.000.000,- diambil oleh saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dan sebesar Rp.4000.000,- lagi untuk penggantian biaya perbaikan excavator,
- Pada tanggal 11 agustus 2020 itu pula, sekitar pukul 12.00 wib terdakwa 2 telah disuruh oleh terdakwa 1 untuk memberikan foto copy scan invoice alat berat excavator kepada saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN di pantai panjang
- Pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa 2 dihubungi oleh terdakwa 1 agar mendampingi saksi ANDI untuk mengangkut excavator tersebut, dan janji untuk bertemu di rumah pak de di daerah Betungan kota Bengkulu, sesampainya disana terdakwa 1 dan terdakwa 2 membuat surat jalan , kemudian setelah surat jalan itu selesai , file surat jalan itu dipindahkan ke Flas disk, lalu terdakwa 1 meminjamkan mobilnya dan stempel / cap PT.SSS serta memberikan uang Rp. 100.000,- kepada terdakwa 2, kemudian terdakwa 2 mengprin surat jalan itu dirental komputer.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pukul 18.30 wib saksi terdakwa 1 menghubungi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN, agar saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN mendampingi terdakwa 2 untuk mengangkut excavator tersebut, dikarenakan tersangka 1 sedang sakit, setelah surat jalan selesai Terdakwa 2 menelpon saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN untuk memberitahukan jika surat jalan untuk pengangkutan excavator sudah jadi, lalu saksi ANDI SAPUTRA S BIN SULAIMAN dan saksi SAIPULLAH Als SAIPUL Bin BUYUNG SAFRI (Alm) pergi menuju lokasi tambang PT. BMQ untuk bertemu dengan terdakwa 2.

- Sekitar pukul 22.00 wib mobil pengangkut alat berat sampai di lokasi PT.BMQ dan pada jam 01.00 wib excavator tersebut diberangkatkan. Pada saat excavator tersebut diangkat, terdakwa 2 melapor kepos satpam PT.BMQ, kemudian di depan PT.BMQ saksi andi, saksi saifullah dan terdakwa 2 berpisah dengan mobil pengangkut, lalu berpisah setelah selesai makan di kota bengkulu, lalu excavator tersebut sekarang sudah berada di daerah cibinong.
- Stempel cap basah PT.SSS dan foto copy scan INVOICE EXCAVATOR Volvo 460, diperoleh / ditemukan oleh terdakwa 2 pada saat bersih-bersih di PT.SSS, kemudian oleh terdakwa 2 cap basah PT.SSS diserahkan kepada terdakwa 1 sedangkan foto copy scan INVOICE excavator Volvo 460 disimpan oleh terdakwa 2.
- Pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual excavator tersebut tidak mendapat izin dari saksi MOHAMMAD HASAN selaku korban, terdakwa 1 maupun terdakwa 2 tidak melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan excavator tersebut kepada saksi MOHAMMAD HASAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Tentang pencurian**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukum Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN yang dulunya pernah bekerja di PT SSS (SINAR SEPTIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA) namun sekarang sudah tidak lagi bekerja disana sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR yang sebelumnya merupakan supplier bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di PT RAMZI DIKA PUTRA ;

- Bahwa Terdakwa I pernah menjabat sebagai manager umum di PT SSS;
- Bahwa PT SSS bergerak di bidang Subkontraktor pertambangan batu bara yang mana PT SSS melakukan penambangan batu bara di wilayah Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama di PT SSS sebagai pemodal utama di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT SSS beroperasi sejak tahun 2018 namun saat ini sudah bangkrut;
- Bahwa dalam perkara ini ada dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan atau Pencurian 1 (satu) Unit alat berat Jenis Excavator Merk Volvo warna kuning hitam milik PT SSS (SINAR SEPTIANA SENTOSA) yang diduga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020 pukul 01.00 WIB di Jalan Tambang Batubara, Desa Lubuk Sini, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa terhadap dugaan tindak pidana tersebut, Saksi yang melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melaporkan dugaan tindak pidana tersebut karena pada saat pemeriksaan di Polisi, Saksi takut akan dinaikkan statusnya sebagai Tersangka karena unit alat berat Excavator yang diduga digelapkan tersebut belum lunas;
- Bahwa PT SSS membeli alat berat excavator volvo 460 dari saudara PENDI di PT CMS disepakati harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) akan tetapi belum lunas pembayarannya;
- Bahwa kemudian Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian mengenai dugaan tindak pidana terkait alat berat Excavator tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari proses penyidikan bahwa alat berat Excavator tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya semula di lokasi PT BMQ;
- Bahwa alat berat Excavator tersebut dulunya dipakai kerja di lokasi IUP tambang PT BMQ namun saat ini sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa I pernah mengatakan kepada Saksi bahwa PT SSS masih memiliki hutang pembelian BBM solar kepada

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RAMZI DIKA PUTRA sebesar Rp183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa I, uang sebesar Rp183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut dibayar Terdakwa I menggunakan uang pribadinya sehingga Terdakwa I menagih uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki rincian hutang PT SSS kepada PT RAMZI DIKA PUTRA ataupun hutang yang ditalangi Terdakwa I karena Saksi tidak memantau langsung operasional PT SSS dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Terdakwa II pernah menelpon Saksi perihal PT SSS masih memiliki hutang kepada PT RAMZI DIKA PUTRA dan menawarkan untuk menjual alat berat excavator tersebut namun Saksi tidak memberikan tanggapan dan berencana mencicil hutang tersebut;
- Bahwa Saksi berencana akan mengangsur hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan ingin mengambil alat berat excavator namun tidak diberikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa alat berat excavator penguasaannya berada pada Terdakwa II karena PT SSS masih memiliki hutang kepada PT RAMZI DIKA PUTRA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 16.37 WIB Saksi mendapat laporan dari saudara RUSDI bahwa alat berat excavator hilang dari jalan tambang batu bara di Desa Lubuk Sini, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi beberapa kali menelpon Terdakwa II namun tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar bahwa alat berat excavator sudah dijual dan berada di daerah Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin untuk menjual alat berat excavator tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli alat berat excavator, Saksi tidak terlibat dan hanya diberitahu oleh karyawan;
- Bahwa kondisi PT SSS pada saat itu sudah hampir bangkrut dan penanganannya diserahkan kepada pihak manajemen termasuk Terdakwa I sedangkan beban hutang PT SSS menjadi tanggung jawab Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada pemberitahuan mengenai hutang piutang, baru alat berat excavator hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi terakhir alat berat excavator dimana karena tidak memantau langsung di lapangan;
- Bahwa dalam perkara ini karena PT SSS ada banyak hutang salah satunya di PT RAMZI DIKA PUTRA sehingga alat berat excavator ditahan terlebih dahulu oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi dapat informasi alat berat excavator dijual oleh Terdakwa II kepada Saksi Saipullah dan posisi terakhir alat berada di Bogor;
- Bahwa karena alat hilang sehingga dibuat laporan polisi dan Saksi dapat informasi bahwa alat berat excavator dijual tanpa izin oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa I dalam penjualan alat berat excavator tersebut;
- Bahwa Terdakwa I di PT SSS memiliki kewenangan untuk order khususnya solar dan berhubungan langsung dengan PT RAMZI DIKA PUTRA namun tidak tahu apakah berhubungan dengan Terdakwa II atau orang lain;
- Bahwa ada surat jalan yang di kirim melalui pesan *Whatsap* kepada Saksi dibaca surat jalan yang di tanda tangani Terdakwa II namun Saksi tidak menerbitkan surat jalan tersebut;
- Bahwa Saksi dapat informasi Terdakwa I membayarkan hutang PT SSS pada saat itu kepada PT RAMZI DIKA PUTRA dan Terdakwa I pun menggunakan uang temannya namun Saksi tidak konfirmasi kepada Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan sebagai berikut:
 1. Bahwa ada pengakuan Hutang oleh Saksi kepada PT RAMZI DIKA PUTRA diakui Februari dan belum diselesaikan;
 2. Bahwa owner dan Direktur Utama PT SSS adalah Saksi dan harusnya tahu hal-hal yang terjadi pada manajemen perusahaan;
 3. Bahwa Terdakwa II bukan penjual dan menemukan pembeli namun Terdakwa II hanya membantu mobilisasi/ perpindahan alat berat excavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alat berat excavator tidak dikuasai Terdakwa II tapi rusak di Jalan Tambang PT BMQ tersebut;
5. Bahwa ada izin Saksi untuk menjual alat berat excavator untuk pelunasan hutang;
- Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;
- Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi ANDI SAPUTRA S. Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan keluarga;
 - Bahwa dalam perkara ini ada dugaan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan atau pencurian terkait satu unit alat berat berupa excavator merek Volvo 460 warna kuning Hitam;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan PT CMS yang di pimpin saudara FENDI akan tetapi Saksi kenal dengan saudara FENDI terkait Excavator miliknya yang di jual ke PT SSS (Sinar Septiana Sentosa) dan dengan kedua perusahaan tersebut Saksi tidak pernah memiliki hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN pada awal tahun 2020 ketika memperbaiki motor di bengkel Kota Bengkulu;
 - Bahwa pada saat Saksi bertemu Terdakwa I, ada pembicaraan untuk menjual alat berat excavator Volvo 460 milik PT SSS;
 - Bahwa Saksi memiliki profesi jual beli besi bekas;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengaku sebagai manager Operasional di PT SSS dan Terdakwa I menawarkan untuk menjual satu unit alat berat EXCAVATOR VOLVO 460 milik Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR;
 - Bahwa selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa I saling tukar nomor handphone dan komunikasi melalui telpon;
 - Bahwa setelah beberapa bulan dari pengenalan tersebut Saksi barulah di kenalkan dengan Terdakwa II oleh Terdakwa I pada bulan Agustus tahun 2020 tepat nya di salah satu warung kopi di Kota Bengkulu;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa II berkata kepada Saksi bahwa dia merupakan supplier bahan bakar minyak (BBM) solar kepada PT SSS dan Terdakwa II di suruh untuk menjualkan alat tersebut di karenakan PT SSS yang di pimpin saudara Hasan masih memiliki hutang kepadanya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk mencari pembeli Excavator Volvo 460 tersebut dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menginformasikan ke media tentang penjualan alat berat Excavator tersebut sehingga Saksi SAIPULLAH tertarik dengan alat berat tersebut;
- Bahwa kemudian ada pertemuan antara Saksi dengan SAIPULLAH untuk membahas jual beli alat berat Excavator tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan alat berat tersebut pada bulan Agustus 2020 di jalan tambang batu bara BMQ Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, alat berat tersebut dalam kondisi rusak sehingga dilakukan perbaikan selama kurang lebih 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah alat berat berhasil dihidupkan, kemudian terjadi transaksi jual beli alat berat dimana antara Saksi dan Saksi SAIPULLAH sepakat harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa kemudian ada kwitansi yang ditandatangani Terdakwa II terkait jual beli alat berat dan ada penyerahan invoice alat berat kepada SAIPULLAH;
- Bahwa kemudian uang pembayaran ditransfer ke rekening Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) melalui transfer Bank BCA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 01.00 WIB, alat berat excavator tersebut dinaikkan ke dalam mobil pengangkut alat dan dibawa oleh SAIPULLAH dan teman-temannya;
- Bahwa alat berat excavator tersebut dikeluarkan dengan menunjukkan surat jalan kepada petugas keamanan sehingga alat bisa dikeluarkan;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat jalan tersebut dan tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa dari hasil penjualan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tersebut Saksi mentransfer ke rekening Bank BCA Terdakwa II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang mana Transaksi tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Agustus

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Saksi mengirim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2020 Saksi mengirim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

- Bahwa sedangkan sisa penjualan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ditransfer ke rekening istri Terdakwa I sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah) dan sisa penjualan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa sedangkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang diambil dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dipergunakan untuk perbaikan alat berat excavator;
- Bahwa setelah satu minggu alat berat tersebut dibawa oleh SAIPULLAH, Saksi mendapat kabar bahwa invoice yang diberikan adalah fotokopi sehingga meminta dibuatkan Surat Pelepasan Hak sebagai pengganti invoice tersebut;
- Bahwa kemudian dibuatlah Surat Pelepasan Hak oleh SAIPULLAH dan diketik Saksi kemudian Saksi meminta Terdakwa II menandatangani Surat Pelepasan Hak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat berat excavator tersebut milik PT SSS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk penjualan alat berat excavator tersebut ada izin kepada PT SSS terlebih dahulu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT SSS membeli alat berat excavator tersebut dari PT CMS dengan harga berapa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa II didesak menandatangani Surat Pelepasan Hak oleh Saksi dan SAIPULLAH sehingga menandatangani Surat tersebut;
 2. Bahwa Terdakwa II sebagai penyambung lidah antara Saksi HASAN dengan pembeli dan nilainya hanya disampaikan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SAIPULLAH Alias SAIPUL Bin Almarhum BUYUNG SAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan keluarga;
 - Bahwa dalam perkara ini ada dugaan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan atau pencurian terkait satu unit alat berat berupa excavator merek Volvo 460 warna kuning Hitam;
 - Bahwa Saksi bekerja di bidang swasta di bidang usaha dagang;
 - Bahwa Saksi kenal Saksi ANDI SAPUTRA S. Bin SULAIMAN pada saat ingin menjual alat berat berupa excavator merek Volvo 460 warna kuning Hitam kepada Saksi;
 - Bahwa menurut cerita Saksi ANDI SAPUTRA S. Bin SULAIMAN, alat berat excavator tersebut ingin dijual oleh Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN dimana alat berat tersebut milik PT SSS (SINAR SEPTIANA SENTOSA);
 - Bahwa kemudian pada bulan Juli 2020 Saksi ANDI SAPUTRA S. Bin SULAIMAN menelpon Saksi kemudian berjanji ingin bertemu, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Saksi mengajak bertemu di Kota Bengkulu;
 - Bahwa setelah bertemu Saksi ANDI SAPUTRA S. Bin SULAIMAN di kota Bengkulu, Saksi bersama temannya yaitu TONI, JONI, ARIF dan Saksi ANDI langsung menuju Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi ANDI berkordinasi dengan security kemudian mencoba menghidupkan alat berat tersebut akan tetapi alat berat tersebut tidak hidup;
 - Bahwa pada saat itu datanglah Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor lalu mencoba lagi mengecek kondisi alat tersebut;
 - Bahwa atas pertanyaan Saksi kepada Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan bahwa dia dikuasakan oleh PT SSS melalui Terdakwa I untuk menjual alat berat tersebut;
 - Bahwa karena alat berat tetap tidak mau hidup selanjutnya Saksi bersama rombongan pulang;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi bersama rombongan datang lagi ke lokasi tambang dan mencoba menghidupkan alat tersebut akan tetapi tetap tidak

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dihidupkan, lalu di hari ketiga Saksi ANDI mencari mekanik dan pada sore harinya alat tersebut mau dihidupkan;

- Bahwa pada saat perbaikan alat berat tersebut ada penggantian aki dan peralatan lainnya dan biaya perbaikan ada menggunakan uang Saksi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah alat berat excavator tersebut berhasil dihidupkan, Saksi mencari mobil trailer untuk mengangkut / membawa alat berat tersebut, setelah mobil trailer tiba dilokasi tambang batu bara kemudian alat berat excavator tersebut dinaikkan ke atas mobil trailer;
- Bahwa selama empat hari Saksi keluar masuk lokasi tambang tersebut izin kepada pihak security dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa kemudian terjadi transaksi jual beli antara Saksi dan Saksi ANDI, pada saat itu disepakati alat berat tersebut seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa proses pembayaran alat tersebut di transfer ke rekening BCA a.n ANDI setelah Saksi menerima Invoice alat berat tersebut;
- Bahwa transaksi tersebut terjadi tanggal 11 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB dipantai Panjang Kota Bengkulu yang ada pada saat itu ada Saksi, Saksi ANDI dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu ada bukti jual beli alat berat berupa Invoice serta kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa II;
- Bahwa setelah proses jual beli selesai, kemudian alat berat excavator tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 01.00 WIB diturunkan dari lokasi tambang batu bara yang terletak di Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah kemudian langsung dibawa dan diturunkan di Gunung Sindul Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian alat berat excavator tersebut dibeli oleh saudara HANABI dari Saksi dengan harga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah setengah bulan, Saksi ditelpon oleh HANABI bahwa Invoice tersebut adalah scan dan meminta Surat Pelepasan Hak serta Surat Jual Beli;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi ANDI untuk meminta Surat Pelepasan Hak dan Surat Jual beli lalu diketikkan oleh Saksi ANDI dan ditandatangani Terdakwa II;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan sebagai berikut:
 1. Bahwa pada saat transaksi jual beli alat tersebut, Terdakwa I mendapat kabar dari Saksi bahwa invoice tersebut asli;
 2. Bahwa permintaan dibuat Surat Pelepasan Hak tujuannya adalah untuk pencairan fee (jasa jual beli alat berat)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan sebagai berikut:
 1. Bahwa kwitansi jual beli alat berat dibuat saat itu juga;
 2. Bahwa invoice diserahkan terlebih dahulu baru kwitansi;
 3. Bahwa Terdakwa II tanda tangan kwitansi tersebut diatas mobil secara tidak nyaman dan Terdakwa II tidak tahu berapa nominal yang ditandatangani, Terdakwa II baru tahu nominalnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada saat diperiksa di kepolisian;
 4. Bahwa Surat Pelepasan Hak dimintakan sekitar dua sampai tiga minggu setelah transaksi dan pada saat itu Terdakwa II sedang berada di Kota Bandar Lampung dan yang meminta adalah Saksi ANDI untuk pencairan fee (jasa jual beli alat berat) saat transaksi;
 5. Bahwa Terhadap Surat Pelepasan Hak tersebut baik itu Terdakwa I dan Saksi ANDI tidak ada yang berani tanda tangan sehingga Terdakwa II mau menandatangani karena menurut keterangan mereka tidak ada permasalahan;
 6. Bahwa Terdakwa II tidak pernah tanda tangan surat perjanjian jual beli alat berat tersebut;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula;
- Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi RIRIS EKO WATI Alias RIRIS Binti SUMARI, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa untuk didengar keterangannya berkaitan dengan adanya dugaan dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Atau 372 KUHPidana;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN sejak November 2018 namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa I meminjam uang kepada Saksi sekira tanggal 24 Agustus 2019 di Kota Bengkulu;
- Bahwa uang yang di pinjam oleh Terdakwa I sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa ada bukti transfer dari rekening BCA Saksi ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dia mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar pembelian solar industry;
- Bahwa saat itu dia memperlihatkan kemudian mengirim *PURCHASE ORDER* (PO) penawaran BBM solar industry dari PT.RAMZI DIKA PUTRA sehingga Saksi memberikan pinjaman tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan uang pinjaman dari Saksi akan dikembalikan lebih namun Saksi tidak meminta dikembalikan lebih karena sudah lama kenal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menjanjikan akan mengembalikan dalam jangka waktu satu bulan akan tetapi Terdakwa I tidak menepati janji dan mengembalikan uang Saksi tersebut pada tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa ada bukti transfer sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dari Terdakwa I ke rekening Saksi pada tanggal 14 Agustus 2020 kemudian Terdakwa I membayar tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) berselang tiga hari saat dia mengirim via transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang yang dikembalikan Terdakwa I kepada Saksi adalah hasil dari penjualan alat berat exsavator milik PT SSS karena pada saat itu Terdakwa I mengatakan meminjam uang Saksi untuk digunakan membayar pembelian solar industry;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II tidak memberikan tanggapan karena tidak kenal Saksi tersebut dan tidak pernah berhubungan langsung dengan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah bekerja di PT SSS (Sinar Septiana Sentosa) sebagai Manager Umum dengan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa PT SSS tersebut beroperasi hingga tahun 2019 karena pada bulan Desember 2019 dibubarkan;
- Bahwa dalam perkara ini ada permasalahan Terdakwa I pernah membayarkan uang pembayaran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar PT SSS kepada PT Ramzi Dika Putra sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter dengan sejumlah uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa PT SSS memiliki hubungan kerjasama dengan PT Ramzi Dika Putra dimana PT SSS beroperasi di bidang penambangan batu bara sedangkan PT Ramzi Dika Putra merupakan supplier BBM solar bagi PT SSS;
- Bahwa untuk kerjasama tersebut supplier BBM Solar dari PT Ramzi Dika Putra salah satunya ditangani oleh Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR *marketing Freelance* bergerak di bidang BBM solar
- Bahwa terkait pesanan BBM solar sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter tersebut sudah diserahkan oleh PT Ramzi Dika Putra ke PT SSS dengan prosedur pembayaran dibayarkan paling lama satu bulan setelah barang dikirim;
- Bahwa pada awalnya untuk pemesanan BBM Solar dari PT Ramzi Dika Putra lancar namun sebelum PT SSS bangkrut, pembayaran mulai tersendat karena PT SSS juga memiliki banyak hutang kepada *vendor* (pemasok lain);
- Bahwa terkait pesanan BBM solar sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter tersebut PT SSS berhubungan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I telah membayarkan tagihan pesanan BBM solar tersebut kepada Terdakwa II dengan sejumlah uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I membayar tagihan BBM solar tersebut dengan maksud menanamkan modal pembayaran tagihan BBM solar untuk mengharapkan keuntungan dari penagihan Terdakwa I kepada PT SSS;
- Bahwa karyawan PT SSS lainnya juga melakukan hal yang sama seperti Terdakwa I untuk menalangi pembayaran uang penagihan BBM Solar kepada PT Ramzi Dika Putra dan tidak terkendala;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa I sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) pinjam kepada Saksi RIRIS EKO WATI Alias RIRIS Binti SUMARI sedangkan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) Terdakwa I pinjam dari bank;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I pernah menyampaikan kepada Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN selaku Direktur Utama PT SSS mengenai pembayaran tagihan BBM Solar PT SSS yang sudah dibayar menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa terhadap penyampaian Terdakwa I, Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN bermaksud menitipkan mobil triton kepada Terdakwa I untuk mengganti uang Terdakwa I;
- Bahwa kemudian penitipan mobil tersebut tidak jadi karena Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN memberikan mobil triton tersebut kepada vendor lainnya untuk menutup hutang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I beberapa kali menagih kepada Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN pembayaran uang tersebut namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II untuk melakukan penagihan kepada Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendapat kabar dari Terdakwa II beberapa kali berkomunikasi dengan Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN dan Saksi tersebut memberikan izin untuk menjual alat berat excavator merk volvo EC460BLC warna kuning hitam milik PT SSS yang berada di lokasi tambang PT BMQ di Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dalam keadaan rusak;
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2020 Terdakwa I bertemu dengan Saksi ANDI SAPUTRA S. Bin SULAIMAN pada saat sedang memperbaiki motor di bengkel Kota Bengkulu dan terjadi pembicaraan untuk menjual alat berat excavator Volvo 460 milik PT SSS;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengenalkan Saksi ANDI SAPUTRA S. Bin SULAIMAN kepada Terdakwa II untuk membantu menjual alat berat excavator tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi ANDI yang mencari pembeli alat berat tersebut hingga bertemu Saksi SAIPULLAH;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa I dan Saksi ANDI agar alat berat tersebut dijual Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 Saksi ANDI berhasil menjual alat berat excavator kepada Saksi SAIPULLAH seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa uang penjualan alat berat tersebut kemudian ditransfer ke rekening Bank BCA Saksi ANDI, selanjutnya uang tersebut dikirim oleh Saksi ANDI kepada Terdakwa II Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp128.618.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah) ke dua nomor rekening dengan rincian uang sebesar Rp102.618.000,00 (seratus dua juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah) ditransfer oleh Terdakwa II ke nomor rekening BCA nomor : 7130696621 atas nama ELLEN JESICA MEGASARI (istri Terdakwa) sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dikirim ke rekening mandiri dengan nomor rekening : 155002415795 atas nama ARIS RISWATI karena pada saat itu sudah limit transfer;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) via transfer Bank ke rekening BCA nomor : 0580573746 kepada Saksi RIRIS EKO WATI dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp48.618.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran cicilan ke Bank pinjaman Terdakwa yang terpakai untuk menalangi pembayaran tagihan BBM Solar PT SSS;
- Bahwa dari kesepakatan awal penjualan alat berat excavator Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) namun bisa dijual oleh Saksi ANDI seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi ANDI memberikan pembagian kepada Terdakwa I sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa Saksi ANDI melaporkan kepada Terdakwa I dari uang selisih kesepakatan nilai penjualan alat berat excavator Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) namun Saksi ANDI bisa menjual Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sehingga uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk Saksi ANDI dan Terdakwa I masing-masing Rp23.000.000,00

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta Rupiah) sedangkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dipergunakan untuk perbaikan alat berat excavator;

- Bahwa pada tahun 2020 tersebut PT SSS sudah resmi bubar namun ada peralatan dari PT SSS tersebut yang masih tersimpan di gudang dan pada saat bersih-bersih PT tersebut ditemukan invoice alat berat oleh Terdakwa II yang diserahkan pada saat jual beli alat berat;
- Bahwa kemudian perkara ini menjadi ranah penyidikan polisi hingga persidangan di Pengadilan menurut pihak kepolisian karena alat berat excavator PT SSS tersebut masih belum lunas angsurannya;
- Bahwa setahu Terdakwa I selain hutang BBM Solar dalam perkara ini, PT SSS juga masih memiliki tanggungan hutang kepada vendor lainnya yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT SSS (Sinar Septiana Sentosa) memiliki hubungan kerjasama dengan PT Ramzi Dika Putra dimana PT SSS beroperasi di bidang penambangan batu bara sedangkan PT Ramzi Dika Putra merupakan supplier BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bagi PT SSS;
- Bahwa untuk kerjasama tersebut supplier BBM Solar dari PT Ramzi Dika Putra salah satunya ditangani oleh Terdakwa II selaku *marketing Freelance*;
- Bahwa dalam perkara ini ada pesanan BBM solar sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter yang sudah diserahkan oleh PT Ramzi Dika Putra ke PT SSS pada tahun 2019;
- Bahwa prosedur hubungan kerjasama tersebut adalah setelah BBM solar dikirimkan oleh PT Ramzi Dika Putra maka PT SSS melakukan pembayaran paling lama satu bulan setelah barang dikirim;
- Bahwa pada awalnya untuk pemesanan BBM Solar dari PT Ramzi Dika Putra lancar namun sebelum PT SSS bangkrut, pembayaran mulai tersendat karena PT SSS juga memiliki banyak hutang kepada *vendor* (pemasok lain);
- Bahwa terhadap pesanan BBM solar sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter tersebut PT SSS berhubungan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN telah membayarkan tagihan pesanan BBM solar tersebut kepada Terdakwa II dengan sejumlah uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa dia telah beberapa kali menagih pembayaran BBM solar tersebut kepada Direktur Utama PT SSS atas nama Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN namun pembayaran tersebut tidak diganti PT SSS;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II agar memberitahukan kepada Saksi HASAN bahwa hutang BBM Solar sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter sudah dibayar Terdakwa I dan meminta tolong kepada Terdakwa II agar membantu menagih pembayaran kepada Saksi HASAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menelpon Saksi HASAN perihal hutang BBM Solar yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa I namun Saksi HASAN menjawab bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab DANU UMBARA selaku Direktur PT SSS;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 Terdakwa II kembali menelpon Saksi HASAN untuk mengganti uang pembayaran BBM Solar yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa I kepada PT Ramzi Dika Putra;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II menyarankan kepada Saksi HASAN agar membayarkan secara tunai dengan cara mengangsur kepada Terdakwa I namun saat itu Saksi HASAN mengatakan agar menjual saja alat berat excavator milik PT SSS yang berada di lokasi tambang PT BMQ Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengganti uang Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyampaikan pesan Saksi HASAN kepada Terdakwa I untuk menjual alat berat excavator milik PT SSS guna mengganti uang pembayaran BBM Solar dan Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengenalkan Terdakwa II kepada Saksi ANDI SAPUTRA S. Bin SULAIMAN yang akan menjualkan alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi ANDI berencana menjual alat berat excavator dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi ANDI yang mencari pembeli yaitu Saksi SAIPULLAH lalu dilakukan pengecekan alat berat tersebut pada bulan Agustus 2020 di jalan tambang batu bara BMQ Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, alat berat tersebut dalam kondisi rusak sehingga dilakukan perbaikan selama kurang lebih 4 (empat) hari;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah alat berat berhasil dihidupkan, kemudian terjadi transaksi jual beli alat berat antara Saksi ANDI dan Saksi SAIPULLAH namun Terdakwa II tidak tahu kesepakatan harga alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada kwitansi yang ditandatangani Terdakwa II terkait jual beli alat berat dan ada penyerahan invoice alat berat kepada SAIPULLAH;
- Bahwa Terdakwa II tidak membaca nominal harga alat berat di kwitansi karena hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa II tahu nominal harga alat berat tersebut di kwitansi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada saat ditunjukkan di kepolisian;
- Bahwa pada saat itu ada juga penyerahan invoice alat berat excavator tersebut dari Terdakwa II kepada Saksi ANDI;
- Bahwa Terdakwa II menemukan invoice alat berat tersebut pada saat membantu membersihkan tempat PT SSS yang sudah dibubarkan;
- Bahwa setahu Terdakwa II yang aktif melakukan transaksi jual beli hingga ada kesepakatan harga adalah Saksi ANDI dan Saksi SAIPULLAH;
- Bahwa uang pembayaran alat berat excavator ditransfer dari Saksi SAIPULLAH kepada Saksi ANDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 01.00 WIB, alat berat excavator tersebut dinaikkan ke dalam mobil pengangkut alat dan dibawa oleh SAIPULLAH dan teman-temannya ke Kota Bogor;
- Bahwa uang pembayaran alat berat ditransfer oleh Saksi ANDI ke rekening BCA Terdakwa II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang mana Transaksi tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa II mentransfer uang tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ke rekening Elen Jesika Megasari istri dari Terdakwa I lalu mentransfer ke rekening BANK MANDIRI atas nama ARIS RISWATI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa sedangkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) digunakan untuk perawatan alat berat excavator sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), untuk operator dan jaga malam alat

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sehingga sisa Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa II mengeluarkan uang untuk jaga malam alat tersebut karena Saksi HASAN tidak mau mengurus alat tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) kemudian dibagi dua antara Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai jasa marketing Terdakwa II dan jasa Terdakwa I karena sudah memberikan peluang untuk suplai BBM Solar ke PT SSS;
- Bahwa setelah alat berat dibawa oleh Saksi SAIPULLAH, kemudian ada kabar dari Saksi ANDI bahwa mereka meminta Surat Pelepasan Hak untuk pencairan jasa jual beli alat berat Saksi ANDI dan SAIPULLAH;
- Bahwa kemudian Saksi ANDI membuatkan Surat Pelepasan Hak dan ditanda tangani Terdakwa II;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Jual Beli tertulis nama Terdakwa II dan SAIPULLAH, Terdakwa II tidak mengakui tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa untuk mengeluarkan alat berat excavator dari lokasi tambang benar dibuat surat jalan yang ada cap PT SSS;
- Bahwa cap PT SSS tersebut diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Terdakwa II berani menggunakan cap tersebut karena sudah ada izin dari Saksi HASAN untuk menjual alat berat excavator milik PT SSS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek volvo EC 460 BLC (USED) S/N 12442 dengan nomor invoice / date : 2101001254/27.02.2015 warna kuning hitam dalam keadaan rusak
- 2) Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sisa hasil penjualan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Volvo EC 460 BLC.
- 3) 1 (satu) lembar invoice asli 1 volvo excavator EC 460 BLC (USED) S/N 12442 dengan nomor INVOICE / DATE : 2101001254/27.02.2015 tanggal 26-01-2015 dari PT. INTRACO PRIMA SERVIS yang ditanda tangani oleh EDY WIDJAYA selaku Direktur.
- 4) 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening: 8000404668 atas nama IMAN NURWIJAYA SIREGAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening : 7130696621 atas nama ELLEN JESICA MEGASARI.
- 6) 2 (dua) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening : 6555148422 atas nama ANDI SAPUTRA S
- 7) 1 (satu) buah cap/stempel PT SSS (Sinar Septiana Sentosa)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN pernah bekerja di PT SSS (Sinar Septiana Sentosa) sebagai Manager Umum hingga tahun 2019 karena pada bulan Desember 2019 PT SSS dibubarkan;
- Bahwa Direktur Utama PT SSS adalah Saksi MOH HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN yang bergerak di bidang penambangan batu bara dan PT SSS memiliki hubungan kerjasama dengan PT Ramzi Dika Putra sebagai supplier/ pemasok Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bagi PT SSS;
- Bahwa untuk kerjasama tersebut supplier BBM Solar dari PT Ramzi Dika Putra salah satunya ditangani oleh Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR selaku *marketing Freelance*;
- Bahwa dalam perkara ini ada pesanan BBM solar sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter yang sudah dikirimkan oleh PT Ramzi Dika Putra ke PT SSS dengan prosedur pembayaran dibayarkan paling lama satu bulan setelah barang dikirim;
- Bahwa pembayaran uang BBM Solar tersebut ditanggulangi pembayarannya oleh Terdakwa I dengan sejumlah uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT Ramzi Dika Putra melalui Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membayarkan tagihan BBM Solar dikarenakan mengharapkan keuntungan dari penagihan kepada PT SSS dan hal ini sudah beberapa kali dilakukan oleh karyawan PT SSS lainnya dan tidak bermasalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa I sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) pinjam kepada Saksi RIRIS EKO WATI Alias RIRIS Binti SUMARI sedangkan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) Terdakwa I pinjam dari bank;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I pernah beberapa kali menyampaikan kepada Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN selaku Direktur Utama PT SSS mengenai pembayaran tagihan BBM Solar PT SSS yang sudah dibayar menggunakan uang Terdakwa I namun tidak ada tanggapan dari Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN tidak menanggapi tagihan uang dari Terdakwa I karena pada tahun 2019 PT SSS sudah hampir bangkrut dan PT SSS juga masih memiliki banyak hutang kepada *vendor*/ pemasok lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II untuk melakukan penagihan kepada Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN dan Saksi tersebut memberikan izin untuk menjual alat berat excavator merk volvo EC460BLC warna kuning hitam milik PT SSS yang berada di lokasi tambang PT BMQ di Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dalam keadaan rusak;
- Bahwa kemudian penjualan alat berat tersebut dibantu oleh Saksi ANDI SAPUTRA S. Bin SULAIMAN dan dijual kepada Saksi SAIPULLAH seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa terhadap penjualan alat berat tersebut kwitansi pembayaran ditandatangani oleh Terdakwa dan ada penyerahan invoice alat berat oleh Saksi ANDI kepada Saksi SAIPULLAH;
- Bahwa uang penjualan alat berat tersebut kemudian ditransfer ke rekening Bank BCA Saksi ANDI, selanjutnya uang tersebut dikirim oleh Saksi ANDI kepada Terdakwa II Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp128.618.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah) ke dua nomor rekening dengan rincian uang sebesar Rp102.618.000,00 (seratus dua juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah) ditransfer oleh Terdakwa II ke nomor rekening BCA nomor : 7130696621 atas nama ELLEN JESICA MEGASARI (istri Terdakwa) sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dikirim ke rekening mandiri

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening : 155002415795 atas nama ARIS RISWATI karena pada saat itu sudah limit transfer;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) via transfer Bank ke rekening BCA nomor : 0580573746 kepada Saksi RIRIS EKO WATI dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp48.618.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah) Terdakwa I gunakan untuk pembayaran cicilan ke Bank pinjaman Terdakwa I yang terpakai untuk menalangi pembayaran tagihan BBM Solar PT SSS;
- Bahwa untuk pembagian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) Terdakwa II gunakan untuk perawatan alat berat excavator sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), untuk operator dan jaga malam alat tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sehingga sisa Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa sisa uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) dibagi dua antara Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai jasa marketing Terdakwa II dan jasa Terdakwa I karena sudah memberikan peluang untuk suplai BBM Solar ke PT SSS;
- Bahwa setelah alat berat dibawa oleh Saksi SAIPULLAH, kemudian ada kabar dari Saksi ANDI bahwa mereka meminta Surat Pelepasan Hak untuk pencairan jasa jual beli alat berat Saksi ANDI dan SAIPULLAH kemudian Saksi ANDI membuatkan Surat Pelepasan Hak dan ditanda tangani Terdakwa II;
- Bahwa untuk mengeluarkan alat berat excavator dari lokasi tambang benar dibuat surat jalan yang ada cap PT SSS dimana cap PT SSS tersebut diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Terdakwa II berani menggunakan cap tersebut karena sudah ada izin dari Saksi HASAN untuk menjual alat berat excavator milik PT SSS;
- Bahwa kemudian perkara ini menjadi ranah penyidikan polisi hingga persidangan karena alat berat excavator PT SSS tersebut masih belum lunas angsurannya oleh PT SSS kepada PT CMS;
- Bahwa keterangan Saksi MOH HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN yang mengetahui hutang BBM Solar PT SSS kepada PT Ramzi Dika Putra sudah lunas pada saat diperiksa di kepolisian bersesuaian

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Terdakwa I dan keterangan Saksi RIRIS EKO WATI dimana Terdakwa I meminjam sejumlah uang kepada Saksi tersebut untuk menanggulangi tagihan BBM Solar PT SSS kepada PT Ramzi Dika Putra;

- Bahwa barang bukti invoice asli yang ditunjukkan dipersidangan bukanlah invoice alat berat excavator dalam perkara *aquo* namun merupakan contoh invoice pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
5. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang



dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN dan Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan unsur “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN pernah bekerja di PT SSS (Sinar Septiana Sentosa) sebagai Manager Umum hingga tahun 2019 karena pada bulan Desember 2019 PT SSS dibubarkan. Direktur Utama PT SSS adalah Saksi MOH HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN yang bergerak di bidang penambangan batu bara dan PT SSS memiliki hubungan kerjasama dengan PT Ramzi Dika Putra sebagai supplier/ pemasok Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) solar bagi PT SSS. Untuk kerjasama tersebut supplier BBM Solar dari PT Ramzi Dika Putra salah satunya ditangani oleh Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR selaku *marketing Freelance*. Dalam perkara ini ada pesanan BBM solar sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter yang sudah dikirimkan oleh PT Ramzi Dika Putra ke PT SSS dengan prosedur pembayaran dibayarkan paling lama satu bulan setelah barang dikirim. Pembayaran uang BBM Solar tersebut ditanggulangi pembayarannya oleh Terdakwa I dengan sejumlah uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT Ramzi Dika Putra melalui Terdakwa II. Terdakwa I membayarkan tagihan BBM Solar dikarenakan mengharapkan keuntungan dari penagihan kepada PT SSS dan hal ini sudah beberapa kali dilakukan oleh karyawan PT SSS lainnya dan tidak bermasalah. Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa I sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) pinjam kepada Saksi RIRIS EKO WATI Alias RIRIS Binti SUMARI sedangkan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) Terdakwa I pinjam dari bank. Pada tahun 2019 Terdakwa I pernah beberapa kali menyampaikan kepada Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN selaku Direktur Utama PT SSS mengenai pembayaran tagihan BBM Solar PT SSS yang sudah dibayar menggunakan uang Terdakwa I namun tidak ada tanggapan dari Saksi tersebut. Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN tidak menanggapi tagihan uang dari Terdakwa I karena pada tahun 2019 PT SSS sudah hampir bangkrut dan PT SSS juga masih memiliki banyak hutang kepada *vendor/ pemasok* lainnya. Kemudian Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II untuk melakukan penagihan kepada Saksi MOH. HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN dan Saksi tersebut memberikan izin untuk menjual alat berat excavator merk volvo EC460BLC warna kuning hitam milik PT SSS yang berada di lokasi tambang PT BMQ di Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dalam keadaan rusak. Kemudian penjualan alat berat tersebut dibantu oleh Saksi ANDI SAPUTRA S. Bin SULAIMAN dan dijual kepada Saksi SAIPULLAH seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada bulan Agustus 2020. Terhadap penjualan alat berat tersebut kwitansi pembayaran ditandatangani oleh Terdakwa dan ada penyerahan invoice alat berat oleh Saksi ANDI kepada Saksi SAIPULLAH. Uang penjualan alat berat tersebut kemudian ditransfer ke rekening Bank BCA Saksi ANDI, selanjutnya uang tersebut dikirim

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi ANDI kepada Terdakwa II Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Kemudian Terdakwa II mengirim uang sebesar Rp128.618.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah) ke dua nomor rekening dengan rincian uang sebesar Rp102.618.000,00 (seratus dua juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah) ditransfer oleh Terdakwa II ke nomor rekening BCA nomor : 7130696621 atas nama ELLEN JESICA MEGASARI (istri Terdakwa) sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dikirim ke rekening mandiri dengan nomor rekening : 155002415795 atas nama ARIS RISWATI karena pada saat itu sudah limit transfer. Selanjutnya Terdakwa I mengembalikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) via transfer Bank ke rekening BCA nomor : 0580573746 kepada Saksi RIRIS EKO WATI dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Sisa uang sebesar Rp48.618.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah) Terdakwa I gunakan untuk pembayaran cicilan ke Bank pinjaman Terdakwa I yang terpakai untuk menalangi pembayaran tagihan BBM Solar PT SSS. Terhadap pembagian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) Terdakwa II gunakan untuk perawatan alat berat excavator sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), untuk operator dan jaga malam alat tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sehingga sisa Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah). Kemudian sisa uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) dibagi dua antara Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai jasa marketing Terdakwa II dan jasa Terdakwa I karena sudah memberikan peluang untuk suplai BBM Solar ke PT SSS. Setelah alat berat dibawa oleh Saksi SAIPULLAH, kemudian ada kabar dari Saksi ANDI bahwa mereka meminta Surat Pelepasan Hak untuk pencairan jasa jual beli alat berat Saksi ANDI dan SAIPULLAH kemudian Saksi ANDI membuat Surat Pelepasan Hak dan ditanda tangani Terdakwa II. Bahwa untuk mengeluarkan alat berat excavator dari lokasi tambang benar dibuat surat jalan yang ada cap PT SSS dimana cap PT SSS tersebut diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Terdakwa II berani menggunakan cap tersebut karena sudah ada izin dari Saksi HASAN untuk menjual alat berat excavator milik PT SSS. Kemudian perkara ini menjadi ranah penyidikan polisi hingga persidangan karena alat berat excavator PT SSS tersebut masih belum lunas angsurannya oleh PT SSS kepada PT CMS. Bahwa keterangan Saksi MOH HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui hutang BBM Solar PT SSS kepada PT Ramzi Dika Putra sudah lunas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan keterangan Saksi RIRIS EKO WATI dimana Terdakwa I meminjam sejumlah uang kepada Saksi tersebut untuk menanggulangi tagihan BBM Solar PT SSS kepada PT Ramzi Dika Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai ada rekayasa penetapan Para Tersangka dalam tahap penyidikan karena sesuai keterangan Saksi MOH HASANUDIN Alias HASAN Bin Almarhum MAD HUSEN dipersidangan, Saksi tersebut membuat laporan polisi setelah mendapat tekanan akan dinaikkan status sebagai Tersangka terkait dugaan tindak pidana alat berat excavator PT SSS. Hal ini dikarenakan alat berat tersebut masih belum lunas angsurannya kepada PT CMS. Sejalan dengan peristiwa tersebut, ada penagihan Terdakwa I kepada Saksi HASAN dimana Terdakwa I telah menalangi pembayaran tagihan BBM Solar kepada PT Ramzi Dika Putra. Saksi HASAN yang mengetahui ada asset alat berat excavator kemudian memberikan izin untuk menjual alat berat tersebut setelah ada komunikasi dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saksi HASAN menyatakan tidak memberikan izin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual alat berat excavator, namun apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Penuntut Umum lainnya dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa, proses jual beli alat berat tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan kondisi alat berat berada di wilayah tambang PT BMQ di Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dalam keadaan rusak dan memerlukan waktu serta biaya untuk perbaikan alat tersebut. Hal ini terkait pula dengan ketakutan Saksi HASAN yang akan ditetapkan statusnya sebagai Tersangka sehingga memberikan keterangan tidak ada izin untuk menjual alat berat tersebut kepada Para Terdakwa. Terkhusus mengenai keterangan Saksi HASAN yang tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa, keterangan Saksi tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila dihubungkan dengan Pasal 185 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembuktian Penuntut Umum didukung dengan keterangan Saksi lainnya namun keterangan Saksi ANDI, SAIPULLAH, RIRIS malah membuktikan fakta penjualan alat berat excavator secara sah tanpa ada unsur melawan hukum. Terhadap keterangan Saksi HASAN, keterangan Saksi

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak cukup membuktikan kesalahan Para Terdakwa karena diperkuat ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi HASAN berusaha menutupi peristiwa hukum lainnya yang akan menjerat Saksi tersebut. Selain itu, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi HASAN di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian bukanlah murni keterangan Saksi tersebut karena pokok keterangan Saksi HASAN di kepolisian menerangkan tahu fakta tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dapat menerangkan secara detail dugaan tindak pidana penggelapan ataupun penipuan yang dituduhkan kepada Para Terdakwa. Hal ini berbeda dengan keterangan Saksi HASAN dipersidangan yang menerangkan fakta persidangan bahwa perkara ini timbul karena ada tekanan dari pihak kepolisian dimana Saksi tersebut akan dinaikkan status sebagai Tersangka sehingga Saksi melaporkan perbuatan pidana yang dituduhkan Para Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi HASAN diberikan dikepolisian maupun pada tahap persidangan secara tidak objektif untuk menjerat Para Terdakwa dalam perkara *aquo*. Majelis Hakim juga berkeyakinan keterangan Saksi HASAN tersebut tidak diberikan secara bebas dan berusaha menutupi peristiwa lainnya dalam perkara *aquo* sehingga keterangan Saksi HASAN bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ke-27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa faktanya dimulai dari proses penawaran oleh Saksi ANDI kepada Saksi SAIPULLAH hingga terjadi kesepakatan jual beli, keseluruhan peristiwa tersebut dilakukan secara terbuka dan terang-terangan karena untuk memasuki lokasi alat berat tersebut melewati petugas keamanan PT. Kemudian setelah kesepakatan jual beli terealisasi dengan pembayaran sejumlah uang, alat berat tersebut dibawa oleh Saksi SAIPULLAH ke daerah Bogor, Jawa Barat dan tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan unsur tindak pidana “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, faktanya alat berat excavator tersebut penguasaannya tidak berada pada Para Terdakwa tetapi terbungkalai di lokasi tambang PT BMQ dan status barang tersebut masih milik PT SSS dan PT CMS;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini pun Para Terdakwa tahu bahwa alat berat excavator milik PT SSS, namun tidak tahu barang tersebut belum lunas pembayarannya. Secara keperdataan, alat berat excavator tersebut masih ada penguasaan dari PT CMS dan PT SSS. Terhadap tindak pidana yang



didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut harus dipilah peran masing-masing apakah memang PT SSS yang diwakili Saksi HASAN memiliki kompetensi untuk melaporkan dugaan tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan menjual alat berat tersebut yang memiliki hak untuk membuat laporan pidana adalah PT CMS kepada PT SSS karena status barang masih ada hak dari PT CMS. Sedangkan terhadap perbuatan Para Terdakwa yang menjual alat berat tersebut, hal ini merupakan hubungan hukum tersendiri antara Saksi HASAN dengan Terdakwa I terkait penagihan pembayaran BBM Solar kepada Saksi HASAN dalam ranah keperdataan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah mendapat izin dari Saksi HASAN untuk menjual alat berat excavator guna melunasi uang pembayaran Terdakwa I yang dipergunakan untuk membayar tagihan BBM Solar dari PT Ramzi Dika Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis hakim menilai unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda atau sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dalam suatu tindak pidana berada pada si pelaku bukan merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, penguasaan Para Terdakwa terhadap alat berat excavator yang selanjutnya dijual kepada Saksi SAIPULLAH melalui Saksi ANDI adalah untuk mengganti uang Terdakwa I yang dipergunakan untuk membayar tagihan BBM Solar PT SSS dari PT Ramzi Dika Putra. Faktanya, Saksi RIRIS yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pernah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa I sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar pembelian solar industry. Saksi tersebut juga menerangkan pernah diperlihatkan oleh Terdakwa I *PURCHASE ORDER* (PO) penawaran BBM solar industry dari PT.RAMZI DIKA PUTRA sehingga Saksi memberikan pinjaman tersebut kepada Terdakwa I. Terhadap pinjaman tersebut, Terdakwa I mengembalikan uang pinjaman pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan cara transfer sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dan Terdakwa I membayar tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi RIRIS EKO WATI Alias RIRIS Binti SUMARI, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 12 April 2021 namun Penuntut Umum tidak mencantumkan keterangan Saksi tersebut dalam suratuntutannya. Selanjutnya terhadap poin nota pembelaan Terdakwa II yang menyatakan surat jual beli dalam perkara *aquo* tidak ditunjukkan dipersidangan, surat jual beli tersebut tidak diajukan penyitaan ke Pengadilan Negeri dan pula Terdakwa II membantah tanda tangan di surat jual beli tersebut sehingga surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, penguasaan Para Terdakwa terhadap alat berat excavator tersebut bukan karena hasil kejahatan karena dalam proses peralihannya diketahui serta disepakati untuk mengganti uang Terdakwa I, dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi”;

4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan peran para pelaku sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut, masing-masing pihak haruslah diisyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan/atau pelaksanaan perbuatan selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari terdakwa. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua atau lebih melakukan secara bersama-sama, melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1939 No. 1047). Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain. (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875);

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, penjualan satu unit excavator milik PT SSS tersebut dilakukan



oleh Terdakwa I dibantu oleh Saksi ANDI S. Setelah mendapat izin dari Saksi HASAN, Terdakwa I bertemu Saksi ANDI S. yang mencari pembeli dalam perkara ini yaitu Saksi SAIPULLAH. Sedangkan peran Terdakwa II adalah membantu penjualan excavator tersebut dengan cara menandatangani kwitansi dan surat pelepasan hak. Dalam perkara ini, telah terjadi kesepakatan jual beli antara Saksi ANDI S dengan SAIPULLAH seharga Rp200.000.000,000 (dua ratus juta Rupiah) kemudian uang ditransfer Saksi ANDI S. kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II meneruskan kepada Terdakwa I sebagai ganti uang Terdakwa I yang dipergunakan membayar tagihan solar PT SSS dan PT Ramzi Dika Putra;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi ANDI S. memiliki keterkaitan sedemikian rupa sehingga terlihat jelas adanya kerjasama mereka dan termasuk dalam kategori penyertaan (*deelnemings*) dimana ada keterkaitan antara Para Terdakwa dengan pihak lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), yang dimaksud kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”. Unsur melawan hukum adalah melanggar ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis mengenai larangan untuk melakukan suatu perbuatan pidana disertai sanksi apabila melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga harus dibuktikan terpenuhi tidaknya kedua unsur tersebut dalam perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa tidak mengetahui alat berat excavator milik PT SSS (Sinar Septiana Sentosa) masih belum lunas angsurannya kepada PT CMS. Pada awalnya Terdakwa I menagih pembayaran BBM Solar PT SSS kepada PT Ramzi Dika Putra kepada Saksi HASAN, namun karena tidak ada tanggapan sehingga Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk melakukan penagihan kepada Saksi HASAN;

Menimbang, bahwa untuk mengganti uang Terdakwa I, maka alat berat excavator tersebut dijual melalui Saksi ANDI kepada Saksi SAIPULLAH dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah). Sesuai fakta persidangan, Para Terdakwa memiliki kesadaran secara penuh untuk menjual alat berat excavator, namun tidak terbukti ada niat jahat Para Terdakwa untuk menikmati hasil penjualan alat berat excavator secara melawan hukum yang wajib dibuktikan dalam unsur ini. Faktanya, ada hubungan keperdataan antara Saksi HASAN dengan Terdakwa I terkait pembayaran tagihan BBM Solar PT SSS yang dibayarkan Terdakwa I kepada PT Ramzi Dika Putra dan terhadap penagihan uang tersebut diganti oleh PT SSS melalui penjualan alat berat excavator yang hasil penjualannya dipergunakan untuk mengganti uang Terdakwa I. Selanjutnya, uang hasil penjualan tersebut diberikan Terdakwa I kepada Saksi RIRIS untuk melunasi pinjamannya dan serta melunasi hutang Bank Terdakwa I terkait pembayaran BBM Solar dalam perkara *aquo* dan uang tersebut juga dipergunakan untuk perbaikan alat yang dalam keadaan rusak di lokasi PT BMQ:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak terpenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai seluruh unsur perbuatan yang melekat pada dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, namun terkhusus sifat pidana yang melekat dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi karena bukanlah merupakan suatu delik (bukan merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran) tetapi merupakan hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara ini yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa sesuai rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek volvo EC 460 BLC (USED) S/N 12442 dengan nomor invoice / date : 2101001254/27.02.2015 warna kuning hitam dalam keadaan rusak
2. Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sisa hasil penjualan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Volvo EC 460 BLC.
3. 1 (satu) lembar invoice asli 1 volvo excavator EC 460 BLC (USED) S/N 12442 dengan nomor INVOICE / DATE : 2101001254/27.02.2015 tanggal 26-01-2015 dari PT. INTRACO PRIMA SERVIS yang ditanda tangani oleh EDY WIDJAYA selaku Direktur.
4. 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening: 8000404668 atas nama IMAN NURWIJAYA SIREGAR.
5. 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening : 7130696621 atas nama ELLEN JESICA MEGASARI.
6. 2 (dua) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening : 6555148422 atas nama ANDI SAPUTRA S
7. 1 (satu) buah cap/stempel PT SSS (Sinar Septiana Sentosa)

Penuntut Umum mohon agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara tersangka ANDI SAPUTRA, namun dalam pemeriksaan persidangan, saudara ANDI SAPUTRA masih berstatus sebagai Saksi dalam perkara ini serta belum ada penetapan Tersangka terhadap Saksi tersebut. Atas musyawarah Majelis Hakim, agar supaya status barang bukti tersebut jelas dan tidak berlarut-larut maka terhadap barang bukti akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke tempat dari mana barang itu disita dan apabila Jaksa/Penuntut Umum memerlukan barang bukti tersebut untuk ranah penuntutan perkara lain, dapat diajukan kembali untuk dimintakan penetapan sita ke Pengadilan Negeri melalui pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sisa hasil penjualan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Volvo EC 460 BLC dan 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening: 8000404668 atas nama IMAN NURWIJAYA SIREGAR yang telah disita dari Terdakwa II Iman Nurwijaya Siregar Alias Hamonangan Bin Hamid Simon Siregar maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II;
2. 1 (satu) lembar invoice asli 1 volvo excavator EC 460 BLC (USED) S/N 12442 dengan nomor INVOICE / DATE : 2101001254/27.02.2015 tanggal 26-01-2015 dari PT. INTRACO PRIMA SERVIS yang ditanda tangani oleh EDY WIDJAYA selaku Direktur yang telah disita dari Pendi Ria Bin Yansan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Pendi Ria Bin Yansan;
3. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek volvo EC 460 BLC (USED) S/N 12442 dengan nomor invoice / date : 2101001254/27.02.2015 warna kuning hitam dalam keadaan rusak yang disita dari Hanabi Sutjiono Anak Dari Sutjiono maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Hanabi Sutjiono Anak Dari Sutjiono;
4. 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening : 7130696621 atas nama ELLEN JESICA MEGASARI, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada ELLEN JESICA MEGASARI;
5. 2 (dua) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening : 6555148422 atas nama ANDI SAPUTRA S yang telah disita dari Saksi Andi Saputra S maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;
6. 1 (satu) buah cap/stempel PT SSS (Sinar Septiana Sentosa) yang telah disita dari Terdakwa I maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I Fany Fauzi Alias Ipan Bin Eman Sulaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN dan Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN dan Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
3. Memerintahkan Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN dan Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I FANY FAUZI Alias IPAN Bin EMAN SULAIMAN dan Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sisa hasil penjualan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Volvo EC 460 BLC;
 - 2) 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening: 8000404668 atas nama IMAN NURWIJAYA SIREGAR;
Dikembalikan kepada Terdakwa II IMAN NURWIJAYA SIREGAR Alias HAMONANGAN Bin Almarhum HAMID SIMON SIREGAR;
 - 3) 1 (satu) lembar invoice asli 1 volvo excavator EC 460 BLC (USED) S/N 12442 dengan nomor INVOICE / DATE : 2101001254/27.02.2015 tanggal 26-01-2015 dari PT. INTRACO PRIMA SERVIS yang ditanda tangani oleh EDY WIDJAYA selaku Direktur;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pendi Ria Bin Yansan;

- 4) 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek volvo EC 460 BLC (USED)
S/N 12442 dengan nomor invoice / date : 2101001254/27.02.2015 warna
kuning hitam dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Hanabi Sutjiono Anak Dari Sutjiono;

- 5) 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening :
7130696621 atas nama ELLEN JESICA MEGASARI;

Dikembalikan kepada ELLEN JESICA MEGASARI;

- 6) 2 (dua) lembar rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening :
6555148422 atas nama ANDI SAPUTRA S;

Dikembalikan kepada Saksi ANDI SAPUTRA S.

- 7) 1 (satu) buah cap/stempel PT SSS (Sinar Septiana Sentosa);

Dikembalikan kepada Terdakwa I Fany Fauzi Alias Ipan Bin Eman Sulaiman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., dan Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Fasiola, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Radiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa I, Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera,

Rina Fasiola, S.H.